

Penerapan PSAK 221 dan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Valuta Asing pada PT Ziben Indonesia

Nia Purwati¹, Husnul Khotimah²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

Article History

Received : 8 Juli 2026
Revised : 18 Juli 2026
Accepted : 26 Agustus 2026
Published : 29 Agustus 2026

Corresponding author*:

Nia Purwati

Contact:

niapurwati101@gmail.com

Cite This Article: (APA 6th)

Purwati, N., & Khotimah, H. (2026). Penerapan PSAK 221 dan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Valuta Asing pada PT Ziben Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 6(02), 150–160.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jaman.v6i02.2966>

Abstract: Foreign-currency transactions expose export-oriented companies to exchange-rate fluctuations that may affect transaction measurement, foreign-exchange gains or losses, financial reporting, and taxation. Differences between exchange rates used for accounting and tax purposes require consistent treatment, while previous studies have predominantly examined financial accounting compliance without integrating tax treatment and fiscal reconciliation. **Objective:** This study aimed to evaluate the application of PSAK 221 (formerly PSAK No. 10) and tax regulations to foreign-currency transactions at PT Ziben Indonesia, focusing on functional currency, exchange-rate application, recognition and presentation of exchange differences, tax conversion, and fiscal treatment. **Method:** A descriptive qualitative case-study design was employed using 2024 financial and transaction data. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation and analyzed using the interactive model of data condensation, data display, and conclusion verification, followed by criteria-based comparison. **Findings:** The company used Rupiah as its functional currency, applied the Bank Indonesia middle rate for accounting purposes and the Minister of Finance rate for taxation, and recognized exchange differences in profit or loss. Realized foreign-exchange gains and losses amounted to IDR10.232 billion and IDR5.999 billion, respectively, resulting in a net gain of IDR4.232 billion, with no fiscal adjustment identified for these accounts. Seven of eleven tax indicators were classified as compliant, while the remaining indicators required classification based on relevance or data availability. **Implications:** The findings emphasize the need to distinguish accounting and tax exchange-rate bases and strengthen documentation of international tax obligations. **Originality:** This study integrates accounting treatment, tax exchange rates, actual export-import transactions, foreign-exchange differences, and fiscal reconciliation within a bonded-zone, export-oriented manufacturing company.

Keywords: Foreign Currency Transactions; Foreign Exchange Differences; PSAK 221; Tax Exchange Rate; Fiscal Reconciliation; Taxation

Abstrak: Transaksi valuta asing menyebabkan perusahaan berorientasi ekspor menghadapi fluktuasi kurs yang dapat memengaruhi pengukuran transaksi, keuntungan atau kerugian selisih kurs, pelaporan keuangan, dan perpajakan. Perbedaan kurs untuk kepentingan akuntansi dan perpajakan memerlukan perlakuan yang konsisten, sementara penelitian terdahulu lebih banyak mengevaluasi kepatuhan akuntansi tanpa mengintegrasikannya dengan perlakuan perpajakan dan rekonsiliasi fiskal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan PSAK 221 (sebelumnya PSAK No. 10) dan ketentuan perpajakan atas transaksi valuta asing pada PT Ziben Indonesia, meliputi mata uang fungsional, penggunaan kurs, pengakuan dan penyajian selisih kurs, konversi perpajakan, serta perlakuan fiskal. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus terhadap transaksi dan laporan keuangan tahun 2024. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif berupa kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan yang dilanjutkan dengan perbandingan berbasis kriteria. **Temuan:** Perusahaan menggunakan Rupiah sebagai mata uang fungsional, kurs tengah Bank Indonesia untuk akuntansi, dan kurs Menteri Keuangan untuk perpajakan serta mengakui selisih kurs dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs terealisasi masing-masing sebesar Rp10,232 miliar dan Rp5,999 miliar, menghasilkan keuntungan bersih Rp4,232 miliar tanpa koreksi fiskal pada akun tersebut. Tujuh dari sebelas indikator perpajakan dikategorikan sesuai, sedangkan indikator lainnya memerlukan klasifikasi berdasarkan relevansi atau ketersediaan data. **Implikasi:** Temuan menegaskan pentingnya pemisahan dasar kurs akuntansi dan perpajakan serta penguatan dokumentasi kewajiban perpajakan internasional. **Orisinalitas:** Penelitian mengintegrasikan perlakuan akuntansi, kurs pajak, transaksi ekspor-impor aktual, selisih kurs, dan rekonsiliasi fiskal pada perusahaan manufaktur berorientasi ekspor di Kawasan Berikat.

Kata Kunci: Transaksi Valuta Asing; Selisih Kurs; PSAK 221; Kurs Pajak; Rekonsiliasi Fiskal; Perpajakan

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional menyebabkan perusahaan yang berorientasi ekspor dan impor semakin sering melakukan transaksi dalam mata uang asing. Fluktuasi kurs dapat mengubah nilai aset, liabilitas, pendapatan, beban, serta keuntungan atau kerugian selisih kurs sehingga memengaruhi penyajian kinerja keuangan dan dasar pelaporan perpajakan. Dalam konteks Indonesia, transaksi tersebut perlu diperlakukan secara konsisten berdasarkan standar akuntansi mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing dan ketentuan perpajakan yang berlaku. PSAK No. 10 telah mengalami perubahan penomoran menjadi PSAK 221 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, sedangkan untuk kepentingan perpajakan, perusahaan menggunakan kurs yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang relevan (Bank Indonesia, 2024; Ikatan Akuntan Indonesia [IAI], 2022; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Perbedaan dasar penggunaan kurs tersebut penting diperhatikan, khususnya bagi perusahaan dengan transaksi valuta asing yang material, karena ketidakkonsistenan dalam pencatatan dapat memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dan proses rekonsiliasi fiskal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akuntansi atas transaksi valuta asing belum sepenuhnya seragam. Prameswary dan Asyik (2021), Pratiwi et al. (2021), serta Saprudin dan Napitupulu (2021) menelaah perlakuan selisih kurs serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan dan laba perusahaan. Putra (2018) dan Roring et al. (2014) juga menunjukkan pentingnya ketepatan pengakuan dan penjabaran transaksi mata uang asing. Dalam penelitian yang lebih mutakhir, Putri et al. (2024), Susilawati dan Wahyuni (2024), Listari dan Halik (2024), serta Hemayanti et al. (2024) mengevaluasi penerapan PSAK 10, pelaporan selisih kurs, dan pengelolaan risiko valuta asing pada berbagai perusahaan. Masrukhan et al. (2024) memperluas pembahasan pada translasi mata uang asing dalam laporan keuangan konsolidasian, sedangkan Andriningsih et al. (2025), melalui studi literatur, menegaskan bahwa konsistensi penerapan standar dalam pengakuan awal, pengukuran pada akhir periode pelaporan, dan penyajian masih menjadi isu penting. Baiq dan Syawila (2025) juga menyoroti dampak fluktuasi kurs terhadap posisi keuangan perusahaan.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas penerapan PSAK dan dampak selisih kurs, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek akuntansi atau pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Keterkaitan antara pencatatan komersial, penggunaan kurs untuk kepentingan perpajakan, transaksi ekspor-impor aktual, dan rekonsiliasi fiskal dalam periode yang sama masih belum banyak dianalisis secara terintegrasi. Kesenjangan tersebut relevan bagi perusahaan manufaktur berorientasi ekspor yang beroperasi di Kawasan Berikat karena aktivitas usahanya melibatkan transaksi lintas negara dan kewajiban dokumentasi perpajakan. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi secara terintegrasi terhadap penerapan PSAK 221, penggunaan kurs perpajakan, pengakuan keuntungan dan kerugian selisih kurs, bukti transaksi ekspor-impor, serta rekonsiliasi fiskal pada PT Ziben Indonesia. Pendekatan tersebut memperluas fokus penelitian sebelumnya yang umumnya mengevaluasi kesesuaian penerapan standar akuntansi tanpa menghubungkannya secara langsung dengan bukti dan perlakuan fiskal perusahaan (Andriningsih et al., 2025; Hemayanti et al., 2024; Listari & Halik, 2024; Putri et al., 2024; Susilawati & Wahyuni, 2024).

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 221 (sebelumnya PSAK No. 10) dan ketentuan perpajakan atas transaksi mata uang asing pada PT Ziben Indonesia selama tahun buku 2024. Evaluasi difokuskan pada penetapan mata uang fungsional, dasar kurs yang digunakan dalam pencatatan transaksi, penjabaran kembali pos moneter pada akhir periode pelaporan, pengakuan dan penyajian keuntungan atau kerugian selisih kurs, penggunaan kurs Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan, serta perlakuan akun selisih kurs dalam rekonsiliasi fiskal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terintegrasi mengenai hubungan antara perlakuan akuntansi dan fiskal atas transaksi valuta asing serta menjadi dasar evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan konsistensi, ketepatan, dan keterlacakan pelaporan keuangan maupun perpajakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis penerapan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan atas transaksi mata uang asing pada PT Ziben Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak menguji hubungan kausal antarvariabel, tetapi mengevaluasi praktik pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, pengungkapan, dan perlakuan fiskal transaksi valuta asing secara kontekstual. Analisis akuntansi mengacu pada PSAK 221 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (sebelumnya PSAK No. 10), sedangkan analisis perpajakan diarahkan pada ketentuan yang relevan dengan konversi valuta asing dan perlakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs (Creswell & Creswell, 2018; Miles et al., 2014).

Objek penelitian adalah PT Ziben Indonesia, perusahaan manufaktur yang memproduksi pakaian kerja dan melakukan transaksi ekspor-impor terutama dalam USD. Penelitian dilaksanakan pada Juni-Oktobre 2025, sedangkan transaksi dan dokumen yang dianalisis berasal dari tahun buku 2024. Unit analisis mencakup transaksi ekspor dan impor, akun keuntungan dan kerugian selisih kurs, laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dokumen perpajakan, serta rekonsiliasi fiskal. Fokus analisis meliputi mata uang fungsional, dasar kurs, penjabaran pos moneter, pengakuan selisih kurs, penggunaan kurs perpajakan, dan perlakuan fiskal akun selisih kurs.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan personel internal yang terlibat pada fungsi akuntansi, keuangan, dan perpajakan serta melalui observasi proses pencatatan. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan 2024, CALK, catatan transaksi valuta asing, dokumen pembelian impor dan penjualan ekspor, dokumen perpajakan, rekonsiliasi fiskal, dan kebijakan akuntansi perusahaan yang tersedia. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga informasi dari informan dapat diperiksa terhadap bukti transaksi dan laporan perusahaan (Moleong, 2021; Sugiyono, 2023).

Analisis data mengadaptasi model interaktif Miles et al. (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data kemudian dianalisis melalui perbandingan berbasis kriteria dengan membandingkan praktik perusahaan terhadap PSAK 221 dan ketentuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian. Hasil evaluasi diklasifikasikan sebagai Sesuai apabila bukti menunjukkan praktik memenuhi kriteria; Tidak Sesuai apabila terdapat bukti yang bertentangan; Tidak Relevan apabila ketentuan tidak berlaku pada karakteristik atau transaksi perusahaan; dan Tidak Dapat Diverifikasi apabila data tidak memadai untuk menentukan kesesuaiannya. Klasifikasi ini digunakan untuk mencegah interpretasi bahwa indikator yang tidak dapat dinilai otomatis merupakan ketidakpatuhan.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi fungsi akuntansi, keuangan, dan perpajakan dengan dokumen perusahaan, sedangkan triangulasi teknik membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi mengenai kurs, pengakuan selisih kurs, serta rekonsiliasi fiskal diverifikasi terhadap dokumen transaksi dan laporan keuangan. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali interpretasi kepada informan terkait agar kesimpulan didasarkan pada bukti yang dapat ditelusuri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Ziben Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang didirikan pada tahun 2012 dan berlokasi di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perusahaan merupakan bagian dari Ziben Group yang bergerak dalam produksi pakaian kerja (workwear) dan seragam dengan orientasi pasar ekspor. Aktivitas perusahaan mencakup pengadaan bahan baku, proses manufaktur, pengendalian kualitas, dan penjualan kepada pelanggan dalam dan luar negeri. Karakteristik kegiatan tersebut menyebabkan perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing, khususnya USD, sehingga perubahan nilai tukar berpengaruh terhadap nilai transaksi dan pengakuan selisih kurs.

Penerapan PSAK 221 atas Transaksi Mata Uang Asing

Hasil observasi dan penelaahan dokumen menunjukkan bahwa Rupiah digunakan sebagai mata uang fungsional PT Ziben Indonesia. Untuk kepentingan pencatatan akuntansi, perusahaan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dalam penjabaran transaksi mata uang asing ke Rupiah. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali menggunakan kurs penutup, sedangkan selisih yang timbul dari penyelesaian transaksi maupun penjabaran kembali diakui dalam laporan laba rugi. Salah satu transaksi yang menggambarkan mekanisme tersebut adalah pembayaran utang usaha sebesar USD131.640,23 pada 16 Desember 2024. Berdasarkan dokumen perusahaan, nilai utang tercatat Rp2.090.313.438, sedangkan nilai pembayaran Rp2.104.532.357 sehingga timbul kerugian selisih kurs Rp14.218.919. Ringkasan transaksi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengakuan Selisih Kurs atas Pembayaran Utang Impor

Keterangan	Nilai (Rp)
Nilai utang usaha	2.090.313.438
Nilai pembayaran	2.104.532.357
Kerugian selisih kurs	14.218.919

Sumber: Diolah dari dokumen PT Ziben Indonesia (2024).

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Rupiah pada saat penyelesaian kewajiban lebih tinggi daripada nilai tercatat utang. Selisih Rp14.218.919 diakui sebagai kerugian selisih kurs. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar secara langsung memengaruhi nilai penyelesaian kewajiban dan komponen laba rugi perusahaan.

Selain transaksi individual, perusahaan mencatat keuntungan dan kerugian selisih kurs dalam jumlah material selama tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Pengakuan Selisih Kurs Tahun 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Keuntungan selisih kurs terealisasi	10.231.668.890
Kerugian selisih kurs terealisasi	5.999.874.847
Selisih bersih keuntungan kurs	4.231.794.043

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT Ziben Indonesia (2024).

Berdasarkan Tabel 2, keuntungan selisih kurs terealisasi sebesar Rp10.231.668.890 lebih tinggi daripada kerugian selisih kurs terealisasi sebesar Rp5.999.874.847. Selisih keduanya menghasilkan keuntungan bersih kurs Rp4.231.794.043. Keuntungan disajikan sebagai pendapatan lain-lain dan kerugian sebagai beban lain-lain, sedangkan informasinya diungkapkan dalam CALK.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Penerapan PSAK 221 dan Peraturan Perpajakan

Aspek	Hasil Temuan
Mata uang fungsional	Rupiah
Kurs akuntansi	Kurs Tengah Bank Indonesia
Kurs perpajakan	Kurs Menteri Keuangan
Pengakuan selisih kurs	Diakui dalam laba rugi
Pengungkapan	Disajikan dalam CALK
Koreksi fiskal atas selisih kurs	Tidak terdapat koreksi fiskal

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025).

Tabel 3 memperlihatkan perbedaan fungsi kurs dalam praktik perusahaan. Kurs tengah Bank Indonesia digunakan dalam konteks pencatatan akuntansi, sedangkan kurs Menteri Keuangan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi dan berdasarkan dokumen rekonsiliasi fiskal tidak ditemukan koreksi fiskal terhadap akun keuntungan maupun kerugian selisih kurs. Dengan demikian, penggunaan kedua kurs tersebut harus dijelaskan sebagai dua basis yang berbeda dan tidak diperlakukan sebagai satu kurs yang identik.

Penerapan Peraturan Perpajakan atas Transaksi Mata Uang Asing

Untuk kepentingan perpajakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Ziben Indonesia menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai dasar konversi nilai valuta asing ke Rupiah. Penggunaan kurs tersebut ditemukan dalam dokumen transaksi ekspor dan impor serta dokumen perpajakan yang ditelaah. Beberapa contoh transaksi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Transaksi Mata Uang Asing Berdasarkan Kurs Menteri Keuangan

Jenis Transaksi	Tanggal	Nilai (USD)	Kurs (Rp/USD)	Pajak	Nilai (Rp)	Transaksi
Pembelian impor	2 Desember 2024	443,70	15.875		7.043.738	
Pembelian impor	10 Desember 2024	131.196,53	15.879		2.083.269.700	
Pembelian impor	13 Mei 2024	227.426,72	16.206		3.685.677.424	
Penjualan ekspor	20 Januari 2024	629.578,15	15.545		9.786.792.295	
Penjualan ekspor	2 Agustus 2024	668.336,59	16.244		10.856.459.519	

Sumber: Diolah dari dokumen transaksi PT Ziben Indonesia (2024).

Tabel 4 menunjukkan bahwa kurs pajak berbeda sesuai periode transaksi. Sebagai contoh, transaksi ekspor 20 Januari 2024 menggunakan kurs Rp15.545/USD, sedangkan transaksi 2 Agustus 2024 menggunakan kurs Rp16.244/USD. Variasi tersebut menyebabkan nilai Rupiah transaksi dipengaruhi oleh jumlah USD dan kurs yang berlaku pada periode transaksi. Temuan ini sekaligus menegaskan perlunya membedakan kurs perpajakan dari kurs yang digunakan dalam pencatatan akuntansi.

Transaksi Ekspor dan Kinerja Keuangan

Selama tahun 2024, perusahaan mencatat 56 transaksi ekspor dengan total penjualan USD16.829.613,40 atau setara Rp265.588.806.425. Ringkasan aktivitas ekspor disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Transaksi Ekspor Tahun 2024

Uraian	Nilai
Jumlah transaksi ekspor	56 transaksi
Total penjualan (USD)	16.829.613,40
Total penjualan (Rp)	265.588.806.425
Mata uang transaksi	USD
Dasar konversi	Kurs Menteri Keuangan

Sumber: Diolah dari laporan keuangan PT Ziben Indonesia (2024).

Tabel 5 memperlihatkan tingginya eksposur perusahaan terhadap transaksi valuta asing. Nilai transaksi yang mencapai lebih dari USD16,82 juta menunjukkan bahwa perubahan kurs merupakan faktor yang relevan terhadap aktivitas perusahaan dan menuntut konsistensi dasar kurs untuk pencatatan maupun pelaporan perpajakan.

Tabel 6. Ringkasan Kinerja Keuangan Tahun 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Penjualan	265.588.806.425
Beban usaha langsung	199.956.512.426
Laba kotor	65.632.293.999
Laba usaha	23.660.789.020
Laba sebelum pajak	29.594.507.598
Laba setelah pajak	22.959.323.438

Sumber: Laporan Keuangan PT Ziben Indonesia (2024).

Tabel 6 menunjukkan bahwa dari penjualan Rp265,59 miliar, perusahaan menghasilkan laba kotor Rp65,63 miliar, laba usaha Rp23,66 miliar, laba sebelum pajak Rp29,59 miliar, dan laba setelah pajak Rp22,96 miliar. Jika dikaitkan dengan Tabel 2, keuntungan bersih selisih kurs Rp4,23 miliar merupakan komponen yang material terhadap laba sebelum pajak. Namun, data tersebut tidak berarti seluruh perubahan laba perusahaan disebabkan oleh fluktuasi kurs karena kinerja keuangan juga dipengaruhi komponen operasional dan nonoperasional lainnya.

Analisis Rekonsiliasi Fiskal

Analisis rekonsiliasi fiskal menunjukkan adanya penyesuaian pada beberapa komponen pendapatan dan beban, sedangkan akun realized foreign exchange gain dan realized foreign exchange loss tidak memperoleh koreksi fiskal. Rincian rekonsiliasi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Koreksi Fiskal Laba Rugi Usaha Tahun 2024

Laba Usaha	Rugi	23,660,789,020	0	-600,340,849	24,261,129,869
Ordinary Income-Interest Income		36,859,996	36,859,996		-
Others Income		1,658,246,972			1,658,246,972
Ordinary Income-Fx Realized Gain		10,231,668,890	-		10,231,668,890
Ordinary Income-Fix Asset Sales Profit		144,144,144			144,144,144
Total Pendapatan Lain-Lain		12,070,920,002	36,859,996	0	12,034,060,006
					-
Ordinary Expense-		7,465		7,465	-

Laba Usaha Rugi	23,660,789,020	0	-600,340,849	24,261,129,869
Interest Expense				
Ordinary Expense-Bank Interest	1,932,497		1,932,497	-
Ordinary Expense-Bank Charge	135,386,615		-	135,386,615
Ordinary Expense-Fx Realized Loss	5,999,874,847			5,999,874,847
Ordinary Expense- Loss Sales Of Fixed Assets	-	-	-	-
Jumlah Beban Lain-Lain	6,137,201,424	-	1,939,962	6,135,261,462
Laba sebelum Pajak	29,594,507,598	36,859,996	(602,280,811)	30,159,928,413
Pajak PPh 29	6,635,184,160			-
Laba sesudah pajak	22,959,323,438.00	36,859,996.00	(602,280,811.00)	30,159,928,413

Sumber: Diolah penulis berdasarkan laporan keuangan PT Ziben Indonesia (2024).

Tabel 7 menunjukkan bahwa laba sebelum pajak komersial Rp29.594.507.598 mengalami penyesuaian fiskal menjadi Rp30.159.928.413. Koreksi muncul pada beberapa komponen, termasuk pendapatan bunga dan beban tertentu, sedangkan Ordinary Income-FX Realized Gain sebesar Rp10.231.668.890 dan Ordinary Expense-FX Realized Loss sebesar Rp5.999.874.847 tidak menunjukkan koreksi fiskal. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik dibatasi pada tidak ditemukannya koreksi fiskal terhadap akun selisih kurs dalam dokumen tahun 2024, bukan sebagai bukti kepatuhan perpajakan perusahaan secara keseluruhan.

Evaluasi Penerapan PSAK 221

Evaluasi terhadap kriteria standar akuntansi dilakukan dengan membandingkan praktik perusahaan dengan indikator yang digunakan dalam penelitian. Tabel 8 mempertahankan data evaluasi dari naskah awal dengan penyesuaian nomenklatur PSAK 221.

Tabel 8. Evaluasi Penerapan PSAK 221 pada PT Ziben Indonesia

No	Ketentuan PSAK 221	Penerapan Perusahaan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri, serta penjabaran laporan keuangan ke mata uang fungsional dalam penyajian laporan keuangan.	PT. Ziben Indonesia sudah melakukan penjabaran transaksi USD ke Rupiah	v	
2.	Perusahaan diwajibkan menentukan mata uang fungsional, yaitu mata uang dalam lingkungan ekonomi utama tempat perusahaan beroperasi untuk mengukur item transaksi dalam laporan keuangan.	PT. Ziben Indonesia menetapkan mata uang fungsionalnya sebagai Rupiah	v	
3.	Pencatatan transaksi mata uang asing dibukukan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi.	PT. Ziben Indonesia sudah menggunakan kurs tengah BI dalam penjabaran mata uang asing ke mata uang fungsionalnya	v	
4.	Pada akhir periode pelaporan, pos	Pada akhir periode		

No	Ketentuan PSAK 221	Penerapan Perusahaan	Sesuai	Tidak Sesuai
	moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup	pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. PT. Ziben Indonesia melakukan penjabaran ulang setiap akhir bulan sesuai periode pelaporan internal perusahaan dengan menggunakan kurs tengah BI	v	
5.	Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau dalam penjabaran pos moneter diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.	Pengakuan tersebut pada laporan keuangan PT. Ziben Indonesia telah dibuktikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3	v	
6.	Perusahaan wajib mengungkapkan jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi dan selisih kurs bersih dalam komponen ekuitas.	PT. Ziben Indonesia telah mengakui laba rugi dalam penjabaran selisih kurs ke dalam laporan perubahan ekuitasnya	v	

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil penelitian.

Berdasarkan Tabel 8, enam aspek yang dianalisis menunjukkan kesesuaian praktik perusahaan dengan kriteria yang digunakan peneliti. Bukti transaksi dan laporan keuangan menunjukkan penggunaan Rupiah sebagai mata uang fungsional, penjabaran transaksi USD ke Rupiah, penjabaran kembali pos moneter pada akhir periode, serta pengakuan selisih kurs dalam laba rugi. Meskipun demikian, istilah kurs spot, kurs tengah Bank Indonesia, dan kurs penutup harus digunakan secara konsisten agar tidak menimbulkan kesan bahwa ketiganya selalu identik.

Evaluasi Penerapan Ketentuan Perpajakan

Selain aspek akuntansi, penelitian membandingkan praktik PT Ziben Indonesia dengan 11 indikator perpajakan yang digunakan dalam naskah awal. Data indikator dipertahankan pada Tabel 9, tetapi interpretasinya tidak lagi menganggap seluruh indikator yang tidak dapat dinilai sebagai ketidakpatuhan.

Tabel 9. Evaluasi Penerapan Peraturan Perpajakan pada PT Ziben Indonesia

No	Peraturan Perpajakan	Penerapan Perusahaan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Transaksi dalam mata uang asing harus dikonversi ke rupiah untuk keperluan perpajakan, kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan (Kurs Pajak/KMK)	PT. Ziben Indonesia sudah melakukan penjabaran transaksi USD ke Rupiah dengan menggunakan kurs KMK	v	
2.	PPN atas transaksi internasional dan valuta asing dikenai tarif 0%	Dalam transaksi ekspor impor PT. Ziben Indonesia bebas PPN dalam dokumen beacukai dan pelaporan pajaknya.	v	
3.	Penghasilan luar negeri dan pajak internasional, pemerintah dapat memperoleh akses pertukaran informasi lintas	Meningkatkan transparansi asset luar negeri, PT Ziben Indonesia membuat Transfer		v

No	Peraturan Perpajakan	Penerapan Perusahaan	Sesuai	Tidak Sesuai
	negara.	pricing Document untuk transaksi lintas negara nya. PT. Ziben Indonesia tidak		
4.	Wajib Pajak dapat melaporkan asset luar negeri, termasuk rekening valuta asing yang berada diluar negeri.	mengungkapkan asset luar negeri dalam laporan keuangannya, dan belum diketahui ada atau tidaknya.		v
5.	Natura, penghasilan valuta asing tetap dikenakan PPh, jika pegawai menerima tunjangan, bonus, fasilitas dalam valuta asing, dan dikonversikan kedalam Rupiah.	Pegawai warga negara asing dikenakan PPh sesuai ketentuan UU HPP no 7 tahun 2021, namun dalam penelitian tidak dibahas.	v	
6.	Ketentuan pembukuan dalam Bahasa inggris dan mata uang USD harus memperoleh izin Menteri Keuangan/DJP	PT. Ziben Indonesia tidak melakukan pencatatan dalam Bahasa inggris maupun mata uang USD dalam pencatatan laporan keuangannya.		v
7.	Transaksi penukaran uang asing (Money Changer) bukan objek PPN, karena dianggap alat pembayaran dan bukan barang kena pajak.	Penukaran USD ke Rupiah tidak dikenakan PPN, selama PT. Ziben Indonesia melakukan penukaran USD.	v	
8.	Keuntungan selisih kurs mata uang asing merupakan objek pajak yang menambah penghasilan bruto	dalam pencatatan laporan keuangan PT. Ziben Indonesia telah melakukan pencatatan tersebut sebagaimana semestinya	v	
9.	kerugian selisih kurs mata uang asing merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) dari penghasilan bruto, sepanjang kerugian tersebut berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan	dalam pencatatan laporan keuangan PT. Ziben Indonesia telah melakukan pencatatan tersebut sebagaimana semestinya	v	
10.	Prinsip konsistensi taat asas pengakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs dilakukan berdasarkan	Dalam poin ini PT. Ziben Indonesia telah menerapkan SAK yang berlaku	v	

No	Peraturan Perpajakan	Penerapan Perusahaan	Sesuai	Tidak Sesuai
11.	sistem pembukuan yang dianut Wajib Pajak (berdasarkan kurs tetap atau kurs tengah BI/sebenarnya pada akhir tahun) dan harus dilakukan secara taat asas sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terdapat pengecualian pencatatan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang dikenakan PPh Final dan atau bukan objek pajak, maka keuntungan atau kerugian tersebut tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya	yaitu PSAK No.10 yaitu penggunaan kurs tengah BI Dalam poin ini tidak ada transaksi seperti pengecualian tersebut dalam tahun 2024 laporan keuangan PT. Ziben Indonesia		v

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil penelitian.

Berdasarkan evaluasi naskah awal, tujuh dari sebelas indikator dikategorikan sesuai. Namun, indikator lainnya memerlukan interpretasi yang lebih hati-hati. Ketentuan mengenai izin pembukuan dalam bahasa Inggris dan USD, misalnya, tidak relevan karena perusahaan menyelenggarakan pembukuan dalam Rupiah. Sementara itu, transaksi terkait pengecualian keuntungan atau kerugian selisih kurs atas penghasilan yang dikenakan PPh final atau bukan objek pajak tidak ditemukan selama tahun 2024 sehingga indikator tersebut tidak dapat diverifikasi. Dengan demikian, empat indikator yang tidak masuk kategori sesuai tidak boleh otomatis dinyatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan.

Pembahasan Terintegrasi

Secara keseluruhan, temuan memperlihatkan dua mekanisme yang harus dibedakan dalam pengelolaan transaksi valuta asing PT Ziben Indonesia. Pada sisi akuntansi, perusahaan menggunakan Rupiah sebagai mata uang fungsional dan kurs tengah Bank Indonesia dalam praktik pencatatan yang terdokumentasi, kemudian mengakui selisih kurs dalam laba rugi. Pada sisi perpajakan, kurs Menteri Keuangan digunakan untuk kepentingan konversi transaksi yang terkait dengan kewajiban fiskal. Pembedaan ini mendukung temuan penelitian terdahulu bahwa konsistensi pengakuan dan penjabaran transaksi valuta asing merupakan unsur penting dalam kewajaran laporan keuangan (Prameswary & Asyik, 2021; Pratiwi et al., 2021; Putri et al., 2024; Susilawati & Wahyuni, 2024).

Dampak ekonomi perubahan kurs terlihat material karena selama 2024 perusahaan mencatat keuntungan selisih kurs terealisasi Rp10,23 miliar dan kerugian Rp5,99 miliar, sehingga menghasilkan keuntungan bersih Rp4,23 miliar. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan transaksi valuta asing bukan sekadar persoalan teknis pencatatan, tetapi berhubungan langsung dengan penyajian kinerja perusahaan. Temuan ini sejalan dengan kajian Listari dan Halik (2024), Saprudin dan Napitupulu (2021), serta Baiq dan Syawila (2025) yang menempatkan fluktuasi kurs sebagai faktor yang dapat memengaruhi laba dan posisi keuangan.

Dari sisi fiskal, tidak ditemukannya koreksi pada akun keuntungan dan kerugian selisih kurs menunjukkan bahwa dalam rekonsiliasi fiskal 2024 kedua akun tersebut tidak memerlukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang dianalisis. Namun, hasil tersebut harus dibatasi pada akun dan periode penelitian. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperlihatkan hubungan antara pencatatan akuntansi, penggunaan kurs pajak, bukti transaksi ekspor-impor, dan rekonsiliasi fiskal dalam satu analisis studi kasus, sehingga evaluasi tidak berhenti pada label sesuai atau tidak sesuai terhadap standar akuntansi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi atas transaksi mata uang asing pada PT Ziben Indonesia selama tahun buku 2024 secara umum telah sesuai dengan aspek PSAK 221 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing yang dievaluasi. Perusahaan menetapkan Rupiah sebagai mata uang fungsional, menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dalam praktik pencatatan yang terdokumentasi, melakukan penjabaran kembali pos moneter pada akhir periode, serta mengakui keuntungan dan kerugian selisih kurs dalam laporan laba rugi. Selama 2024, keuntungan selisih kurs terealisasi sebesar Rp10.231.668.890 dan kerugian sebesar Rp5.999.874.847 menghasilkan keuntungan bersih Rp4.231.794.043, yang menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar merupakan komponen material terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dari aspek perpajakan, perusahaan menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk kepentingan konversi transaksi valuta asing dalam pelaporan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal 2024 menunjukkan bahwa akun keuntungan dan kerugian selisih kurs terealisasi tidak mengalami koreksi fiskal. Dari 11 indikator perpajakan yang digunakan dalam naskah, tujuh indikator dikategorikan sesuai, sedangkan indikator lainnya tidak dapat seluruhnya diperlakukan sebagai ketidaksesuaian karena sebagian tidak relevan dengan karakteristik perusahaan atau tidak dapat diverifikasi berdasarkan data penelitian.

Secara keseluruhan, pengelolaan transaksi valuta asing PT Ziben Indonesia melibatkan dua basis perlakuan yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu perlakuan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan dan perlakuan perpajakan untuk pemenuhan kewajiban fiskal. Perusahaan disarankan mempertahankan konsistensi pencatatan sekaligus memperkuat dokumentasi dan keterlacakan aspek perpajakan internasional yang belum dapat diverifikasi. Penelitian selanjutnya dapat memperluas periode pengamatan, melibatkan informan eksternal dari otoritas perpajakan, dan menganalisis rekonsiliasi antara kurs akuntansi dan kurs pajak secara lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriningsih, N. M. Y., Awlia, O. J., Ningsih, P. S., Wulandari, S., & Rizki, N. (2025). Studi literatur: Penerapan PSAK No. 10 atas selisih kurs dan transaksi mata uang asing dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. *JAFTA (Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing)*, 7(1), 33–53.
- Baiq, D. S., & Syawila, B. O. (2025). Analisis pengaruh fluktuasi kurs terhadap posisi keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Perusahaan Global*, 5.
- Bank Indonesia. (2024). *Kurs transaksi Bank Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hemayanti, N., Wulandari, P. E., Muyassaroh, R., & Rizki, N. (2024). Analisis pelaporan selisih kurs dan pengelolaan risiko akibat transaksi mata uang asing pada PT Unilever Indonesia Tbk. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 3(2).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *PSAK 221: Pengaruh perubahan kurs valuta asing*. Jakarta, Indonesia: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kurs pajak*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Listari, N. D., & Halik, B. R. (2024). Analisis perlakuan akuntansi atas selisih kurs dalam transaksi mata uang asing pada laba bersih PT Karya Sukses Kreasindo. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial (JEBS)*, 2(1).
- Masrukhan, M., Aisyah, A. S., Hasna, C. A., & Maula, T. M. (2024). Pengaruh translasi mata uang asing terhadap laporan keuangan konsolidasi: Perbandingan antara PSAK dan IFRS. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Internasional*, 6(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Prameswary, A. D., & Asyik, N. F. (2021). Penerapan PSAK No. 10 atas selisih kurs dan transaksi mata uang asing serta pengaruhnya pada laporan keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(12).
- Pratiwi, D. F., Asliana, E., & Nurmala. (2021). Penerapan PSAK 10 tentang penyajian laporan keuangan pada transaksi valuta asing untuk menunjang kewajiban laporan keuangan PT JFI. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 15(1).

- Putra, R. E. (2018). Analisis perlakuan akuntansi atas selisih kurs dan transaksi dalam mata uang asing serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1).
- Putri, D. A., Rahayu, N. N. S. T., Ramadhani, N., Anggriani, R., Sabilla, V., & Agustiningsih, W. (2024). Penerapan PSAK 10 atas selisih kurs dan transaksi mata uang asing pada laporan keuangan PT Amman Mineral Internasional Tbk. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram*, 4(4).
- Roring, A. K., Morasa, J., & Pusung, R. (2014). Analisis penerapan PSAK No. 10 tahun 2012 terhadap laporan keuangan PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 343–353.
- Saprudin, Q. A., & Napitupulu, A. M. P. (2021). Perlakuan akuntansi atas selisih kurs dalam transaksi mata uang asing terhadap laba bersih pada PT Dianta Mitrafairindo Internasional. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Manajemen*, 9(1).
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Susilawati, & Wahyuni, N. (2024). Penerapan PSAK 10 atas selisih kurs dan transaksi mata uang asing pada laporan keuangan PT Super Energy Tbk. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 10(1).